



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI BARU DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri di Kabupaten Landak
- b. bahwa untuk maksud sebagai mana huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Landak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Daerah Nomor 01, 02 dan 03 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Negara Nomor 01 Tahun 2002 Seri D Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI BARU DI KABUPATEN LANDAK .

KEDUA : Nama dan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum pertama, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
 Nomor : 18 Tahun 2004
 Tanggal : 14 April 2004
 Tentang Pembukaan Kelembagaan SMP Negeri
 Di Kabupaten Landak

No	Provinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Desa	Kecamatan	
1	Kalimantan Barat	SMP Neg. 2 Mandor	Sebadu	Mandor	
2		SMP Neg. 3 Menyuke	Kayuara	Menyuke	
3		SMP Neg 3 Sengah Temila	Simpang Pasir	Sengah Temila	

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

CORNELIS



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

DRS. H. CUSTI SYAFIUDIN

Pembina Tk. I
 NIP. 010056299

- KETIGA : Organisasi dan tata kerja SMP Negeri di maksud diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- g. Segala biaya akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
 - h. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 14 April 2004

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

CORNELIS



salinan yang syah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

DRS. H. GUSTI SYAFIUDIN

Pembina Tk. I
NIP. 010056299